

**I J A B****Indonesian Journal of Accounting and Business**

ISSN. 2715-2561 (Print) - ISSN. 2715-257x (Online)

<http://ijab.ubb.ac.id/index.php/journal>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PADA DESA JERJI KECAMATAN TOBOALI)

Oktya Ningsih¹, Hendra Cipta², Himmatul Ulyah³
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung^{1,2,3}
okkyoktya@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Desa Jerji Kecamatan Toboali. Penelitian ini menggunakan metode uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,031 < 0,1$ dan nilai thitung $2,192 > t_{tabel} 1,662$. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi $0,724 > 0,1$ dan nilai thitung $0,355 < t_{tabel} 1,662$. Sanksi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan signifikansi $0,000 < 0,1$ dan nilai thitung $4,463 > t_{tabel} 1,662$. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,1$ dan nilai Fhitung $12,191 > F_{tabel} 2,15$.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Marsyahrul, 2005). Bagi negara Indonesia untuk memajukan pembangunan nasional, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama. Karena sebagian besar peningkatan populasi yang telah berkembang setiap tahun, penerimaan pajak tidak terbatas. Akibatnya, sistem perpajakan akan maju, upaya pengumpulan pajak akan meningkat, dan otoritas atau pejabat pajak harus menjadi lebih kompeten dan beretika untuk memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara (Siti, 2018).

Pajak merupakan hal penting dalam penerimaan negara yang mendukung fungsi pembangunan. Pajak penghasil pendapatan terbesar akan mempercepat pembangunan suatu

negara.. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985, yang telah diubah dengan No. 12 tahun 1994, mengatur pemungutan pajak pemerintah atas bumi dan bangunan ini. Dalam arti bahwa pajak harus dibayar dandidasarkan pada objek pajak yaitu bumi dan bangunan, maka pajak bumi dan bangunan merupakan pajak substantif. Pajak pusat yang dikenal sebagai pajak bumi dan bangunan membagi distribusi pendapatan sebagian besar antar daerah.⁸ Dalam pengertian pajak bumidan bangunan, menurut salah satu ahli yaitu; Menurut Suandy (1974), pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang besaran pembayarannya ditentukan oleh obyek pajak itu sendiri. PBB dibayar dengan menunjukkan surat keterangan pajakyang harus dibayar atau menyebutkan 18 digit nomor objek kena pajak dan menyetorkan pembayaran sesuai dengan kewajiban pembayaran.

Di kabupaten Bangka Selatan Khususnya di Kecamatan Toboali terdapat 8 desa. Diketahui dari 8 desa pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan belum begitu optimal. Hal itu sesuai data yang diperoleh Badan Keuangan Daerah Bangka Selatan pada 2018-2021. Tabel. 1 menunjukkan hal berikut:

Tabel. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Toboali

Nama Desa	Target	Realisasi	Persentase
Serdang	144,075,507	55,764,832	38.71%
Jeriji	140,987,513	46,798,876	33.19%
Bikang	96,167,111	32,897,533	34.21%
Gadung	153,826,247	61,754,197	40.15%
Rindik	92,162,899	31,035,545	33.67%
Kepoh	121,994,383	52,835,750	43.31%
Rias	118,576,375	47,334,984	39.92%
Keposang	125,222,489	57,789,963	46.15%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Bangka Selatan.

Berdasarkan tabel.1 di atas dapat dilihat bahwa Desa Jeriji adalah desa dengan presentasi realisasi paling rendah di kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu hanya sebesar (33,19%). Besaran penerimaan dari PBB akan berdampak pada pendapatan desa yang dirancang untuk mencegah pembangunan desa ketikaangkanya rendah dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Pemerintah kota memiliki target tahunan untuk mempertahankan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, namun target tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Dalam beberapa kasus, penerimaan pajak bumi dan bangunan jauh dari target yang ditetapkan pemerintah kota. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali disajikan pada Tabel. 2.

Tabel. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Jeriji Kecamatan Toboali Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	37.529.790	13.433.114	35.79%
2019	43.986.652	15.101.340	34.33%
2020	42.228.578	10.651.911	25.22%
2021	54.772.283	21.045.625	38.42%

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Bangka Selatan

Berdasarkan tabel. 2 di atas terlihat bahwa realisasi PBB tahun 2018-2021 tidak mencapai target 50% dari yang ditetapkan. Pada tahun 2018, persentase pada realisasi penerimaan PBB sebesar (35,79%). Pada tahun 2019, persentase PBB hanya mencapai (34,33%). Pada tahun 2020, persentase pajak atas pendapatan PBB. turun lagi yang hanya mencapai (25,22%). Persentase penerimaan PBB yang terealisasi pada akhir tahun 2021 meningkat sebesar (38,42%).

Dari data diatas maka dapat kita ketahui bahwa aktualisasi dari target PBB yang harus diraih oleh desa Jeriji masih rendah, hal ini mengartikan bahwa kesadaran pembayaran PBB warga jeriji juga masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat ini lah yang seharusnya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat meningkatkan penerimaan PBB. Menurut Rahman (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini memberikan arti bahwa semakin baik sikap wajib pajak maka semakin baik wajib pajak memenuhi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Hambatan terbesar di Desa Jeriji adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi tentang kemampuan untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan terkait dengan tarif dan manfaat pajak bumi dan bangunan yang dapat bermanfaat bagi wajib pajak. Pengetahuan ini disediakan untuk membantu wajib pajak meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PBB, tak cukup hanya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat membayar PBB, tetapi juga perlu adanya sanksi dan hukuman agar warga masyarakat dapat lebih memperhatikan akan kewajiban dalam membayar pajak

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Boediono (2011), Kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis agar wajib pajak siap mengalokasikan dan untuk menjalankan fungsi perpajakan. Menurut Tarjo (2011), kesadaran perpajakan adalah kemauan untuk memenuhi kewajiban seseorang, termasuk kemauan untuk menyumbangkan dana untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan membayar kewajiban perpajakan seseorang.

Wajib Pajak yang berpengetahuan baik akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada saat yang sama, Wajib Pajak yang kurang pengetahuan seringkali tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Sapriadi, 2013).

Hasil penelitian kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh Arif Rahman, Bayu Ageng, Sahara Wahyu Putra Pamungkas dan Yuni setyowati menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin baik kesadaran wajib pajak yang diberikan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis₁: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Kemampuan wajib pajak dalam memahami perpajakan menurut UU adalah definisi dari pengetahuan perpajakan. Menurut Carolina (2017) pengetahuan pajak adalah informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak untuk menginformasikan tindakan, pilihan dan keputusannya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian tentang pengetahuan wajib pajak oleh Ageng (2011) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak pengetahuan wajib pajak pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan hasil penelitian Fita Fitrianiingsih menunjukkan bahwa didalam penelitiannya pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, semakin baik kepatuhan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya

Hipotesis₂: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Khoiroh (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi pajak timbul karena wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dihukum sehubungan dengan pedoman perpajakan dan undang-undang perpajakan yang ditentukan. Jatmiko (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak memastikan bahwa persyaratan hukum dan peraturan perpajakan ditegakkan atau diterapkan. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah undang-undang perpajakan dilanggar. Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah bagi wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah serta hukum bagi wajib pajak yang melanggar. Sanksi pajak yang akan diterima wajib pajak merupakan sanksi berat bagi wajib pajak jika utang pajak yang tidak dibayarkan akan terus bertambah. Dengan cara ini wajib pajak berusaha untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada wajib pajak bumi dan bangunan. Beberapa peneliti yang meneliti tentang sanksi pajak menyatakan bahwa dengan diberikannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan menghindari dijatuhkannya sanksi dengan cara membayar pajak tepat waktu.

Hipotesis₃: sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui survey kepada responden dengan menyebarkan angket/kuisisioner kepada 95 responden wajib pajak PBB di dedsa jeriji Toboali Bangka Selatan. Variabel penelitian terdiri dari tiga variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan pajak. Data dari hasil observasi selanjutnya akan diolah menggunakan SPSS dan dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dari masing masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Sebelum disebarkan kepada responden, kuisisioner yang akan digunakan diujikan terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Dalam menganalisa data sebelumnya diuji asumsi terlebih dahulu apakah data yang digunakan telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Uji yang dilaksanakan diantaranya uji normalitas data, uji

heterokedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji linieritas. Untuk menguji Hipotesis maka menggunakan uji F untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat, dan dilakukan uji t untuk menguji secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

IV. HASIL DAN DISKUSI

Dari 95 kuesioner yang disebar 92 kuesioner yang lengkap dan dapat diolah lebih lanjut dalam aplikasi SPSS. Berikut adalah informasi sampel mengenai jumlah kuesioner yang disajikan pada tabel. 3.

Tabel 3. Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebar	95	100%
Kuesioner lengkap	92	95%
Kuesioner digunakan	92	95%

Sumber: data diolah tahun 2023

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berdomisili di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Berikut terdapat karakteristik responden ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	59	64.1	64.1	64.1
	perempuan	33	35.9	35.9	100.0
	Total	92	100.0	100.0	

Sumber: data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel. 4 relspondeln terbanyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 59 orang atau 64,1%, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang atau 35,9%.

Tabel 5. Hasil Uji Usia Responden

Frequency		Percent	Valid Percent	umulativePercent
Valid	20-30	10	10.9	10.9
	31-41	41	44.6	55.4
	41-50	17	18.5	73.9
	>50	24	26.1	100.0
	Total	92	100.0	100.0

Sumber: data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel. 5 tersebut terlihat bahwa mayoritas responden yang diteliti dalam penelitian ini rata-rata berusia 31-40 tahun, sebanyak 41 orang atau 44,6%, paling sedikit hanya berusia 20-30 tahun sebanyak 10 orang atau 10,9%.

Tabel 6. Uji Pendidikan Terakhir Responden

Frequency		Percent	Valid Percent	umulativePercent
Valid	SD	55	59.8	59.8
	SMP	9	9.8	69.6
	SMA	18	19.6	89.1
	D3	2	2.2	91.3
	S1	8	8.7	100.0
	Total	92	100.0	100.0

Sumber: data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel. 6 tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir yang terbanyak yaitu SD sebanyak 55 orang atau 59,8% dan yang paling sedikit pada pendidikan terakhir yaitu D3 sebanyak 2 orang atau 2,2%.

Tabel. 7 Hasil Uji Pekerjaan Responden

Frequency		Percent	Valid Percent	umulativePercent
Valid	PNS	4	4.3	4.3
	Swasta	6	6.5	10.9
	Petani	48	52.2	63.0
	Wirausaha	8	8.7	71.7
	Pedagang	10	10.9	82.6
	Lainnya	16	17.4	100.0
	Total	92	100.0	100.0

Sumber: data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel. 7 tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pekerjaan terbanyak yaitu petani sebanyak 48 orang atau 52,2% dan pekerjaan yang paling sedikit yaitu PNS hanya 4 orang atau 4,3%.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen, untuk mengukur atau tidaknya korelasi antar variabel (Sugiyono, 2015). Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda adalah menggunakan bantuan program SPSS.

Berikut adalah rumus regresi linier berganda:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dari hasil analisis dengan bantuan SPSS, maka dapat dilihat hasil persamaan regresi linier berganda pada tabel IV.14 Dibawah ini:

Tabel. 8 Hasil Uji Linier Berganda

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
Model	B	Std. Error			
1					
(Constant)	12.407	3.058		4.057	.000
Kesadaran_X1	.173	.079	.199	2.192	.031
Pengetahuan_X2	.040	.111	.036	.355	.724
Sanksi_X3	.425	.095	.454	4.463	.000

Sumber: data diolah tahun 2023

$$Y = 12,407 + 0,173 + 0,040 + 0,425 + 3,058$$

Uji T (Parsial)

Uji t atau seringkali disebut dengan uji parsial, yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Pengujian menggunakan taraf signifikansi 0,1 atau 10%. Penerima atau hipotesis dibuat dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- Jika nilai sig < 0,1, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y.
- Jika nilai sig > 0,1, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y.

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= t(a/2 : n-k-1) \\
 &= t(0,1/2 ; 92-3-1) \\
 &= t(0,05 ; 88) = 1,66
 \end{aligned}$$

Tabel. 9 Hasil Uji T

Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error		Beta		
1						
(Constant)	12.407	3.058			4.057	.000
Kesadaran_X1	.173	.079		.199	2.192	.031
Pengetahuan_X2	.040	.111		.036	.355	.724
Sanksi_X3	.425	.095		.454	4.463	.000

Sumber: data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel. 9 dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai sig untuk Kesadaran X_1 terhadap Kepatuhan Y adalah sebesar $0,031 < 0,1$ dan nilai $t_{hitung} 2,192 > t_{tabel} 1,662$, sehingga dapat disimpulkan bahwa: H_1 diterima, H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Nilai sig untuk Pengetahuan X_2 terhadap Kepatuhan Y adalah sebesar $0,724 > 0,1$ dan nilai $t_{hitung} 0,355 < 1,662$, sehingga dapat disimpulkan bahwa: H_2 ditolak, H_0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh positif pengetahuan wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Nilai sig untuk Sanksi X_3 terhadap Kepatuhan Y adalah sebesar $0,000 < 0,1$ dan nilai $t_{hitung} 4,463 > 1,662$, sehingga dapat disimpulkan bahwa: H_3 diterima, H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh positif sanksi wajib pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji F (Simultan)

Uji F atau sering disebut dengan uji simultan, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (dalam waktu yang bersamaan). Uji F menunjukkan efek gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai yang digunakan dalam uji F pada penelitian ini adalah 0,1 atau 10% jika nilai Sig $F_{hitung} < 0,1$ dapat diartikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan, atau sebaliknya. Syarat-syarat uji f adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- Jika nilai sig $< 0,1$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- Jika nilai sig $> 0,1$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= f(k ; n-k) \\
 &= f(3 ; 92-3) \\
 &= f(3 ; 89) = 2,15
 \end{aligned}$$

Tabel 10. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	261.648	3	87.216	12.191	.000 ^b
	Residual	629.569	88	7.154		
	Total	891.217	91			

Sumber: diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel.10 diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1, X_2, X_3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar: Sig 0,000 < 0,1 dan F_{hitung} 12,191 > F_{tabel} 2,15, sehingga dapat disimpulkan H_4 diterima, H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh pada Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pengetahuan Wajib Pajak (X_2), Sanksi Wajib Pajak (X_3) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar sig 0,031 < 0,1 dan nilai t_{hitung} 2,192 > t_{tabel} 1,662. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kajian ini mengacu pada kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kesediaannya untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak guna menjalankan fungsi pemerintahan yang dapat meningkatkan pembangunan dan membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.

Hasil Analisa diatas terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Begitupun dengan hasil yang dilakukan oleh Ageng (2011) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir sejalan dengan Salmah (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar sig 0,724 > 0,1 dan nilai t_{hitung} 0,355 < t_{tabel} 1,662. Variabel pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena berdasarkan hasil survei warga di Desa Jeriji tidak memiliki pengetahuan perpajakan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah

memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan media, sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan yang pada gilirannya meningkatkan wajib pajak. Hasil analisis diatas tidak terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali)

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel sanksi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai variabel sanksi wajib pajak adalah sebesar $\text{sig } 0,000 < 0,1$ dan nilai $t_{\text{hitung}} 4,463 > t_{\text{tabel}} 1,662$. Variabel sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan karena berdasarkan hasil survei masyarakat di Desa Jeriji mengetahui tentang sanksi pada pajak bumi dan bangunan. Menurut masyarakat, keterlambatan membayar pajak lebih merugikan mereka, karena jika terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi, sehingga mereka mau membayar pajak dengan enar agar tidak terkena sanksi.

Hasil analisis diatas terdapat pengaruh sanksi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2019) menunjukkan bahwa sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali)

19

Berdasarkan hasil peneliti secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji f yang menunjukkan bahwa nilai Sig sebesar: $\text{Sig } 0,000 < 0,1$ dan $F_{\text{hitung}} 12,191 > F_{\text{tabel}} 2,15$.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Setyowati menjelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat pada uji f nilai Sig Sebesar: $\text{Sig } 0,000 < 0,05$ dan $F_{\text{hitung}} 10,679 > F_{\text{tabel}} 2,7106$.²³ Artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel kesadaran wajib pajak secara persial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji t yang

- menunjukkan bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak nilai sig sebesar $0,031 < 0,1$ dan nilai $t_{hitung} 2,192 > t_{tabel} 1,662$.
2. Variabel pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak nilai sig sebesar $0,724 > 0,1$ dan nilai $t_{hitung} 0,355 < t_{tabel} 1,662$.
 3. Variabel sanksi wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak nilai sig sebesar $0,000 < 0,1$ dan nilai $t_{hitung} 4,463 > t_{tabel} 1,662$.
 4. Variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jeriji Kecamatan Toboali. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan uji F yang menunjukkan bahwa nilai Sig sebesar $0,000 < 0,1$ dan $F_{hitung} 12,191 > F_{tabel} 2,15$.

REFERENSI

- Arif Rahman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, 2018
- Bayu Ageng. 2011. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan pemulang Kota Tangerang Selatan". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Boediono, Bayu Ageng, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan pemulang KotaTangerang Selatan." *Skripsi*
- Erly Suandy, Jean Haworth and Peter Vincent, "Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan" dalam *Jurnal Advanced Geography and Geographical Learning*, Vol. 6, No. 2, 1974
- Fita Fitriyaningsih, "Pengaruh Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan", *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 5. No.1, 2018
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Undip
- Salmah Siti, "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)" dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, 2018
- Sahara Wahyu. 2019. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran, dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan

Simomulyo Surabaya”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Sapriadi , “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang).” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1. No. 1, 2013

Savitri, Nuraina, Nanik Ermawati, Herlina, “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci” *Jurnal Benefita*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Sugiyono. 2015. *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Tony, Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo

